



P U T U S A N
No. 109/Pid.B/2014/PN.AB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa : -----

Nama Lengkap : KAREL MAINAKE alias KACE ; -----

Tempat lahir : Ambon ; -----

Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 05 Mei 1973 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Desa Tamangil Kecamatan Kei Besar Selatan
Kabupaten Maluku Tenggara ; -----

Agama : Kristen Protestan ; -----

Pekerjaan : Tukang Bangunan ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan
penahanan oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25
Januari 2014 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2014
sampai dengan tanggal 6 Maret 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014 ;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014 ; -----

5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014 ;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh HENRY LUSIKOOY, SH., berdasarkan Penetapan Nomor : No. 109/Pid.B/2014/PN.AB., tertanggal 21 April 2014 ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 109/Pid.B/2014/PN.AB. tertanggal 8 April 2014 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim No. 109/Pid.B/2014/PN.AB. tertanggal 8 April 2014 tentang Hari Sidang ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa KAREL MAINAKE alias KACE bersalah melakukan tindak pidana "MELARIKAN ANAK GADIS ORANG" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 332 KUHPidana ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAREL MAINAKE alias KACE dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -
KESATU : -----

Bahwa ia terdakwa KAREL MAINAKE alias KACE pada hari minggu, tanggal 05 Januari 2014, sekitar pukul 04.00 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di dalam kamar tidur rumah saksi Roy Tohattu di Gunung Nona Rt.007/Rw.07 Kec. Nusaniwe Kota Ambon, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (korban Diana Manuputty) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana oleh terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 wit, terdakwa menelepon saksi korban dan mengajak saksi korban untuk pergi dari rumah dan menyuruh saksi korban untuk menunggu terdakwa diluar dan saksi korban pun mengiyakan ajakan terdakwa ; -----

Bahwa sebelum terdakwa menjemput saksi korban, saksi korban lalu menyiapkan pakaian saksi korban yang dikemas dalam 2 (dua) tas kresek untuk pergi bersama terdakwa tanpa meminta ijin dari orang tua maupun walinya, kemudian sekitar pukul 04.00 wit terdakwa datang menjemput saksi korban di luar rumah kemudian mengatakan kepada saksi korban bahwa “mari sudah katong pergi jang sampai orang dapat tahu la katong seng dapat pergi” lalu terdakwa membawa saksi korban menuju ke desa Amahusu tepatnya dirumah saksi Piter Mainake kemudian sekitar pukul 07.00 wit terdakwa dan saksi korban langsung keluar dari rumah saksi Piter Mainake dan menuju ke Gunung Nona tepatnya di rumah saksi Roy Tohattu, setelah berada di rumah tersebut terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam salah satu kamar yang kosong sambil bercerita dengan saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi korban tertidur dan pada hari minggu tanggal 05 Januari 2014 sekitar pukul 04.00 wit terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara terdakwa mengangkat baju kaos saksi korban sampai atas pusar kemudian terdakwa melucuti celana pendek dan celana dalam saksi korban kemudian membuka kedua paha saksi korban dan menindih saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban kemudian mengerakkan pantat naik turun sambil merayu saksi korban dengan mengatakan “**beta cinta ose, beta sayang ose dan beta**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau kawin dengan ose jadi ose seng usah takut beta akan tanggung jawab kalau ose hamil” sampai akhirnya air mani tersangka akan keluar dan terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan saksi korban dan menumpahkan air mani tersebut ke atas lantai ; -----

Bahwa saksi korban adalah anak dibawah umur hal ini dapat dibuktikan dengan foto copy akte kelahiran No.597/CS.SPR/2010 tanggal 05 April 2010 yang ditanda tangani oleh A. Toisutta, selaku Kepala dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah ; -----

Bahwa dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit pada kemaluannya yang sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER : 12/I/2014/Rumkit tanggal 05 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T.Larwuy, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada R.S. Bhayangkara Ambon dengan hasil : -----

Pemeriksaan dalam : -----

- Selaput darah tidak utuh dan perdarahan aktif pada bibir kemaluan dalam sebelah kiri (luka baru) ; -----
- Luka memar pada bibir kemaluan luar dan dalam, masing-masing ukuran 1 cm X 1 cm (satu centimeter kali satu centimeter) ; -----
- Keputihan positif ; -----

Kesimpulan : -----

- Selaput darah tidak utuh, perdarahan aktif pada bibir kemaluan dalam dan luka memar pada bibir kemaluan luar serta dalam diakibatkan oleh kekerasan tumpul (luka baru) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ; -----

ATAU : -----

KEDUA : -----

Bahwa ia terdakwa KAREL MAINAKE alias KACE pada hari sabtu, tanggal 04 Januari 2014, sekitar pukul 04.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di batu gajah tepatnya di rumah saksi korban Kec. Sirimau Kota Ambon, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon "melarikan wanita yang dibawah umur dengan tanpa izin orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan wanita itu baik dengan perkawinan maupun tiada dengan perkawinan" ; -----

Perbuatan mana oleh terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 03.00 wit, terdakwa menelepon saksi korban dan mengajak saksi korban untuk pergi dari rumah dan menyuruh saksi korban untuk menunggu terdakwa diluar dan saksi korban pun mengiyakan ajakan terdakwa, dan sekitar pukul 04.00 wit terdakwa datang menjemput saksi korban di luar rumah kemudian mengatakan kepada saksi korban bahwa "mari sudah katong pergi jang sampai orang dapat tahu la katong seng dapat pergi" lalu terdakwa membawa saksi korban menuju ke desa Amahusu tepatnya dirumah saksi Piter Mainake kemudian sekitar pukul 07.00 wit terdakwa dan saksi korban langsung keluar dari rumah saksi Piter Mainake dan menuju ke Gunung Nona tepatnya di rumah saksi Roy Tohattu, setelah berada di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa dan saksi korban masuk ke dalam salah satu kamar yang kosong sambil bercerita dengan saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi korban tertidur dan pada hari minggu tanggal 05 Januari 2014 sekitar pukul 04.00 wit terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara terdakwa mengangkat baju kaos saksi korban sampai atas pusar kemudian terdakwa melucuti celana pendek dan celana dalam saksi korban kemudian membuka kedua paha saksi korban dan menindih saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban kemudian mengerakkan pantat naik turun sambil merayu saksi korban dengan mengatakan "beta cinta ose, beta sayang ose dan beta mau kawin dengan ose jadi ose seng usah takut beta akan tanggung jawab kalau ose hamil" sampai akhirnya air mani tersangka akan keluar dan terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan saksi korban dan menumpahkan air mani tersebut ke atas lantai ; -----

Bahwa saksi korban adalah anak dibawah umur hal ini dapat dibuktikan dengan foto copy akte kelahiran No. 597/CS.SPR/2010 tanggal 05 April 2010 yang ditanda tangani oleh A. Toisutta, selaku Kepala dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah ; -----

Bahwa dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit pada kemaluannya yang sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER : 12/I/2014/Rumkit tanggal 05 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T.Larwuy, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada R.S. Bhayangkara Ambon dengan hasil : -----

Pemeriksaan dalam : -----

Halaman 7 dari 29 hal Putusan No. 109/Pid.B/2014/PN.AB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput darah tidak utuh dan perdarahan aktif pada bibir kemaluan dalam sebelah kiri (luka baru) ; -----
- Luka memar pada bibir kemaluan luar dan dalam, masing-masing ukuran 1 cm X 1 cm (satu centimeter kali satu centimeter) ; -----
- Keputihan positif ; -----

Kesimpulan : -----

- Selaput darah tidak utuh, perdarahan aktif pada bibir kemaluan dalam dan luka memar pada bibir kemaluan luar serta dalam diakibatkan oleh kekerasan tumpul (luka baru) ; -----

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. DIANA MANUPUTTY alias DIANA, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ; ---
- Bahwa korban kenal Terdakwa sejak Terdakwa mengerjakan rumah kakek Terdakwa ; -----

- Bahwa benar korban sempat tidur dengan Terdakwa di dalam kamar, tiba-tiba Terdakwa langsung membuka celana korban sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung membuka mata kemudian Terdakwa langsung membuka kedua paha korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban sambil menggoyang-goyang patatnya naik turun sampai air mani Terdakwa tumpah dan Terdakwa tumpahkan diatas lantai disamping tempat tidur selanjutnya Terdakwa lalu memakaikan celana korban dan korban langsung tidur ;

• Bahwa saat itu kemaluan korban sakit ; -----

• Bahwa benar saat Terdakwa menyetubuhi korban, korban tidak melakukan perlawanan ;

• Bahwa benar Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau paksaan atau ancaman kepada korban ;

• Bahwa Terdakwa ada bialang kepada korban kalau korban hamil Terdakwa akan bertanggungjawab ;

• Bahwa benar Terdakwa menelpn korban untuk korban menyiapkan pakaian 2 (dua) plastik sebelum Terdakwa datang menjemput korban untuk sama-sama keluar dari rumah ;

• Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa KATONG PERGI DARI RUMAH SINI JUA NANTI ORANG LIA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi korban yaitu awalnya Terdakwa menyuruh korban masuk tidur di dalam kamar, ketika korban tertidur tiba-tiba korban kaget bangun melihat Terdakwa sudah didalam kamar dimana posisi Terdakwa duduk dekat kaki korban kemudian Terdakwa sudah membuka celana dan celanda dalam korban dan Terdakwa saat itu sudah tidak memakai celana dalam lagi sehingga kemaluan Terdakwa sudah tegang lalu Terdakwa menindih tubuh korban dari atas dan pelaku memegang kemaluannya dan memasukkan kedalam kemaluan korban ;

- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan dan tidak berteriak karena takut di dengar orang ;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban tidak terlalu lama, kemudian Terdakwa sudah mencabut alat kelaminnya dan korban melihat ada cairan putih yang keluar dari kemaluan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ; -----

2. MICHEL MANUPUTTY alias MICE, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan yang saksi maksud itu terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekitar pukul 04.00 Wit dan bertempat di Gunung Nona Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah Diana Manuputy sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Karel Mainake ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan memiliki hubungan sebagai cucu, sementara Terdakwa saksi baru kenal sekitar dua bulan yang lalu karena Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu membantu saksi mengerjakan pembangunan rumah saksi di Batu Gajah ; -----
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut nanti setelah di Kantor Polisi baru saksi tahu dari korban sendiri saat korban dimintai keterangannya oleh Polisi ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 06.00 Wit saksi melihat korban sudah tidak ada lagi di kamar korban, kemudian saksi mencari korban sekitar rumah korban ternyata korban tidak ada dan saksi lalu membuka lemari pakaian korban ternyata pakaian korban tinggal beberapa potong saja, saksi kemudian mencari korban dengan keluarga korban, nanti pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wit saksi mendapat informasi dari menantu yang bernama

Halaman 11 dari 29 hal Putusan No. 109/Pid.B/2014/PN.AB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fence Pattipeilohy kalau korban sementara dengan keluarga Terdakwa di Gunung Nona ;

- Bahwa korban sudah berumur 16 (enam belas) tahun dan pernah bersekolah di bangku kelas II SMP namun saat ini korban tidak bersekolah lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan ; -----

3. VENTJE PATTIPEILOHY alias VENTJE, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ; ----
- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan tidak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ; ----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi korban adalah Diana Manuputty sedangkan yang menjadi Terdakwanya adalah Karel Mainake ; -----
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di Gunung Nona Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dngan Terdakwa sejak Terdakwa mengerjakan rumah milik bapak Mice Manuputty sedangkan korban adalah keponakan isteri saksi ;

-
- Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 09.00 Wit saksi mendapat informasi dari bapak Mice Manuputty di Batu Gajah kalau korban sudah tidak berada di rumah sehingga saksi dan dengan isteri saksi mencari korban di Amahusu, tiba di Amahusu saksi mendengar dari bapak Piter Mainake kalau korban dan Terdakwa sekitar pagi hari pukul 05.00 Wit di Amahusu sehingga saksi mencari tahu alamat Terdakwa dan saksi mendapat informasi kalau Terdakwa kalau Terdakwa pernah tinggal di Perumahan TVRI sehingga saksi pergi ke Perumahan TVRI ternyata tidak ada tetapi orang komplek perumahan mengatakan kalau Terdakwa sudah tinggal di depan perumahan Telkom selanjutnya saksi lalu pergi tepatnya di rumah keluarga Tohata saksi menemukan Terdakwa dan korban, langsung saksi membawa keduanya ke Kantor Polisi ;
-
-

- Bahwa saat itu saksi menemukan Terdakwa di depan rumah kemudian ada yang memanggil korban sehingga korban keluar dari dalam rumah menemui saksi, saat itu kondisi korban baru bangun tidur ; -----

Halaman 13 dari 29 hal Putusan No. 109/Pid.B/2014/PN.AB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu korban tidak meraa takut atau tertekan, cuma dia takut sama isteri saksi yang mau memukul dia ;

-----bahwa awalnya saksi tidak tahu, ananti setelah tiba di kantor polisi baru saksi tahu kalau pelaku telah menyetubuhi korban ;

- Bahwa menurut keterangan bapak Mice Manuputty kalau korban menghilang dari rumah pada hari Sabtu sekitar pukul 04.00 Wit namun bapak Mice Manuputty tidak tahu kalau korban pergi dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut,

terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan ; -----

4.ROY TAHATU alias ROY, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak dan punya hubungan keluarga yaitu saudara sepupu ;

- Bahwa tindak pidana persetubuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat disalah satu kamar saksi di Gunung Nona RT. 007/ RW. 007 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;



-
-
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Karel Mainake sedangkan yang menjadi korban persetubuhan adalah Diana Manuputty ; -----
 - Bahwa awalnya Terdakwa dan korban datang di rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 07.00 Wit kemudian Terdakwa dan korban tinggal menginap sampai tanggal 05 Januari 2014 sekitar pukul 12.00 Wit keluarga korban datang kermah saksi dan menjemput korban, selanjutnya saksi menerima surat panggilan dari kepolisian sehingga dari situlah saksi tahu kalau telah terjadi tindak pidana persetubuhan antara Terdakwa dengan korban Diana Manuputty ; -----
 - Bahwa benar pada saat Terdakwa dan korban datang saksi pergi ke Kantor dan setelah saksi pulang kantor pada jam 17.00 Wit saksi mendapati Terdakwa dan korban masih ada lalu saksi tanya Terdakwa “KACE OSE SENG PULANG KA DENGAN PARAMPUANG ITU” lalu Terdakwa jawab “KATONG DISINI JUA BESOK BARU KATONG PULANG” ; -----
 - Bahwa isteri saksi ada menanyakan kepada korban apakah korban mau menikah dengan Terdakwa lalu korban mengiyakan ; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut,
terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan ; -----

5. PITER MAINAKE alias PITER, di bawah sumpah menerangkan sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa
adalah keponakan saksi ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014
sekitar pukul 05.00 Wit Terdakwa datang bersama dengan
korban di rumahnya dan mengetuk pintu dan saksi
membuka pintu, kemudian saksi melihat Terdakwa dan
korban duduk-duduk diatas kuburan depan rumah setelah
itu pkul 06.00 Wit saksi tidak melihat mereka lagi ;

- Bahwa nanti setelah saksi di panggil di kantor Polisi baru
saksi tahu kalau telah terjadi persetubuhan antara
Terdakwa dan korban ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut,
terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan
Visum Et Repertum No : VER/12/I/2014/Rumkit, tanggal 5 Januari 2014, atas
nama DIANA MANUPUTTY, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.
V.T.Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon tanggal 05
Februari 2014 sebagai berikut, yaitu : -----
Pemeriksaan dalam : -----



- Selaput darah tidak utuh dan perdarahan aktif pada bibir kemaluan dalam sebelah kiri (luka baru) ; -----
- Luka memar pada bibir kemaluan luar dan dalam, masing-masing ukuran 1 cm X 1 cm (satu centimeter kali satu centimeter) ; -----
- Keputihan positif ; -----

Kesimpulan : -----

- Selaput darah tidak utuh, perdarahan aktif pada bibir kemaluan dalam dan luka memar pada bibir kemaluan luar serta dalam diakibatkan oleh kekerasan tumpul (luka baru) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar peristiwa persetubuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekitar pukul 0400 Wit di dalam kamar keluarga Tohata ; -----
- Bahwa benar Terdakwa baru kenal korban sekitar 2 (dua) bulan sejak Terdakwa datang mengerjakan rumah opa korban di Batu Gajah ;

- Bahwa benar saat itu Terdakwa tidur dengan korban didalam kamar, tiba-tiba Terdakwa langsung membuka celana korban sehingga korban langsung membuka mata kemudian Terdakwa langsung membuka kedua paha oran dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban sambil menggoyang-goyang pantatnya secara naik turun sampai air mani Terdakwa tumpah dan Terdakwa tumpahkan diatas lantai di samping tempat tidur selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memakaikan korban celana dan korban langsung tidur ;

- Bahwa benar saat Terdakwa menyutubuhi korban Terdakwa tidak melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan, namun Terdakwa mengatakan nanti kalo hamil Terdakwa akan tanggungjawab ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04.00 Wit Terdakwa datang kerumah korban di Batu Gajah , kemudian Terdakwa memaksa korban dengan berkata “KATONG PERGI DARI RUMAH SINI JANGAN SAMPE ORANG DATANG LALU KATONG SENG DAPAT PIGI” sehingga korban lalu mengikuti Terdakwa dimana saat itu Terdakwa membawa korban ke rumah keluarga Terdakwa di Amahusu kemudian ke Gunung Nona dan di Gunung Nonalah Terdakwa menyetubuhi korban ; -----

- Bahwa sebelum menjemput korban di pagi hari terlebih dahulu Terdakwa menelpon korban agar menyiapkan pakaian untuk dibawa pergi besok pagi ;

- Bahwa benar saat itu Terdakwa dan korban pergi dari rumah di Batu Gajah dengan mengendarai dua sepeda motor menuju ke Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;

- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi korban awalnya Terdakwa menyuruh korban masuk di dalam kamar, ketika korban tertidur tiba-tiba korban kaget bangun melihat Terdakwa sudah didalam kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana posisi Terdakwa duduk dekat kaki korban kemudian Terdakwa saat itu sudah tidak memakai celana dalam lagi sehingga kemaluan Terdakwa sudah tegang lalu Terdakwa amenindih tubuh korban dari atas dan Terdakwa memegang kemaluan dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban ;

- Bahwa benar saat itu korban tidak melakukan perlawanan dan tidak berteriak karena takut di dengar orang ;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban tidak terlalu lama, kemudian Terdakwa sudah mencabut alat kelaminnya dan korban dan Terdakwa menumpahkan air maninya diatas kemaluan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta Visum et Repertum, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekitar jam 04.00 WIT pagi subuh terdakwa dengan menggunakan ojek menjemput saksi DIANA MANUPUTTY ALIAS DIANA yang telah menunggu di depan rumah dengan membawa 2 (dua) tas plastik berisi pakaian sambil mengatakan "katong pigi dari rumah sini jangan sampe orang datang lalu katong seng dapa pigi", "katong pigi dari rumah sini jua nanti orang lia" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA ke Amahusu dengan menggunakan 2 motor ojek yang satu dinaiki terdakwa dan satu lagi dinaiki korban kemudian menuju Amahusu ke rumah saksi PITER MAINAKE ;

- Bahwa setelah menyimpan pakaian DIANA MANUPUTTY alias DIANA kemudian terdakwa mengajak saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA ke Gunung Nona dan tinggal di rumah saksi ROY TAHATU ;

- Bahwa ketika saksi ROY TAHATU berangkat bekerja lalu terdakwa mengajak saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA masuk di dalam salah satu kamar saksi ROY TAHATU dan tidur bersama ;

- Bahwa di dalam kamar tersebut selanjutnya terdakwa menyetubuhi saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA dengan cara terdakwa membuka celana korban dan membuka celana terdakwa dan memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA hingga mengeluarkan sperma ;

- Bahwa pada waktu itu saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA merasakan sakit pada kemaluannya dan setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA kemudian terdakwa memakaikan kembali spakaian saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA dan mereka kembali tidur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhinya, saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA tidak merasa diancam atau dipaksa atau dibujuk namun terdakwa setelah selesai menyetubuhi saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA mengatakan kalau saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA hamil terdakwa akan tanggung jawab ;

- Bahwa keesokan harinya saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA dijemput oleh saksi VENTJE PATIPEILOHY ;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut yaitu tanggal 5 Januari 2014, saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA, yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1998, berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun ;

- Bahwa kepergian saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA tersebut dilakukan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada orangtuanya atau walinya yaitu saksi MITCHEL MANUUTTY alias MICE ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER : 12/I/2014/Rumkit tanggal 05 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T.Larwuy, dokter R.S. Bhayangkara Ambon dengan hasil :

Pemeriksaan dalam : -----

- Selaput darah tidak utuh dan perdarahan aktif pada bibir kemaluan dalam sebelah kiri (luka baru) ; -----

Halaman 21 dari 29 hal Putusan No. 109/Pid.B/2014/PN.AB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada bibir kemaluan luar dan dalam, masing-masing ukuran 1 cm X 1 cm (satu centimeter kali satu centimeter) ; -----
- Keputihan positif ; -----

Kesimpulan : -----

- Selaput darah tidak utuh, perdarahan aktif pada bibir kemaluan dalam dan luka memar pada bibir kemaluan luar serta dalam diakibatkan oleh kekerasan tumpul (luka baru) ; -----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta tersebut diatas dakwaan Penuntut Umum dapat terbukti sebagaimana yang dinyatakan dalam tuntutananya sehingga terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya telah mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu : -----

Pertama : Melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Kedua : Melanggar Pasal 332 ayat (1) KUH Pidana ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati fakta-fakta yang terbukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam dakwaan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA mengakui bahwa ketika terdakwa menyetubuhi saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA terdakwa tidak melakukan ancaman atau paksaan atau membujuk saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA, saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA bersedia melakukan persetubuhan karena saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA mencintai terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsurnya tidak terpenuhi maka dakwaan kesatu yaitu Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus dinyatakan tidak terbukti ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 332 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Melarikan perempuan yang belum dewasa ; -----
3. Tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri ; -----
4. Dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah ; -----

URAIAN UNSUR-UNSUR : -----

Ad. 1. **“BARANG SIAPA”** -----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang



identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dan yang didudukkan sebagai subyek hukum adalah terdakwa KAREL MAINAKE alias KACE yang identitasnya benar sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan, dengan demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ; -----

Ad. 2. “MELARIKAN PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, pada saat kejadian pada tanggal 5 Januari 2014, saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA, yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1998, berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun, sehingga dengan demikian maka unsur ke-2 telah terpenuhi ; -----

**Ad. 3. “ TIDAK DENGAN KEMAUAN ORANG TUANYA ATAU WALINYA
TETAPI DENGAN KEMAUAN PEREMPUAN ITU SENDIRI” -----**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti diersidangan ketika saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA pergi dari rumah pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekitar jam 04.00 WIT pagi subuh dengan dijemput oleh terdakwa tersebut adalah atas kemauan saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA sendiri ; -----

Menimbang, bahwa pada waktu menjemput saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA, yang pada waktu itu sudah membawa 2 (dua) tas plastik berisi pakaian, terdakwa mengatakan kepada saksi DIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUPUTTY alias DIANA, “katong pigi dari rumah sini jangan sampe orang datang lalu katong seng dapa pigi”, “katong pigi dari rumah sini jua nanti orang lia” ; -----

Menimbang, bahwa kepergian saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA tersebut dilakukan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada orangtuanya atau walinya yaitu saksi MITCHEL MANUUTTY alias MICE ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan demikian unsur ke-3 inipun harus dinyatakan telah terpenuhi ; -----

Ad. 4. ” **DENGAN MAKSUD AKAN MEMPUNYAI PEREMPUAN ITU BAIK**

DENGAN NIKAH MAUPUN TIDAK DENGAN NIKAH ” -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, setelah menyimpan pakaian DIANA MANUPUTTY alias DIANA di rumah PITER MAINAKE alias PITER kemudian terdakwa mengajak saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA ke Gunung Nona dan tinggal di rumah saksi ROY TAHATU ; -----

Menimbang, bahwa ketika saksi ROY TAHATU berangkat bekerja lalu terdakwa mengajak saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA masuk di dalam salah satu kamar saksi ROY TAHATU dan tidur bersama, dan ketika di dalam kamar tersebut selanjutnya terdakwa menyetubuhi saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA dengan cara terdakwa membuka celana korban dan membuka celana terdakwa dan memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA hingga mengeluarkan sperma, pada waktu itu saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA merasakan sakit pada kemaluannya dan setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA kemudian terdakwa

Halaman 25 dari 29 hal Putusan No. 109/Pid.B/2014/PN.AB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memakaikan kembali pakaian saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA dan mereka kembali tidur ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum No. VER : 12/I/2014/Rumkit tanggal 05 Januari 2014 atas nama DIANA MANUPUTTY, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T.Larwuy, dokter R.S. Bhayangkara Ambon dengan hasil : -----

Pemeriksaan dalam : -----

- Selaput darah tidak utuh dan perdarahan aktif pada bibir kemaluan dalam sebelah kiri (luka baru) ; -----
- Luka memar pada bibir kemaluan luar dan dalam, masing-masing ukuran 1 cm X 1 cm (satu centimeter kali satu centimeter) ; -----
- Keputihan positif ; -----

Kesimpulan : -----

- Selaput darah tidak utuh, perdarahan aktif pada bibir kemaluan dalam dan luka memar pada bibir kemaluan luar serta dalam diakibatkan oleh kekerasan tumpul (luka baru) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan demikian unsur ke-4 inipun harus dinyatakan telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsurnya telah terpenuhi maka dakwaan tersebut haruslah dinyatakan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti pada diri terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang



dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana sebagai alasan pemaaf dan membenar, sebagaimana yang disyaratkan oleh Bab III KUHP, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi DIANA MANUPUTTY alias DIANA ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang, bahwa apabila ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana yang termuat di dalam amar putusan ini, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa ditahan dan dikhawatirkan selama putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, mengulangi tindakan pidana lagi atau menghilangkan barang bukti, maka Majelis Hakim menetapkan agar suaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena terdakwa dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ; --

Mengingat ketentuan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- **MENGADILI** :

1.Menyatakan terdakwa **KAREL MAINAKE alias KACE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELARIKAN PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA"** ;

2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;



putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-

HAKIM KETUA,

LILIK NURAINI, SH.

PANITERA PENGGANTI.

YOHANA DESY LOLOK, SH.

Halaman 29 dari 29 hal Putusan No. 109/Pid.B/2014/PN.AB.